



WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, meringankan beban kerja dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 58);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KOTA SERANG.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Serang;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Walikota adalah Walikota Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD ,dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Serang;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dinas daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Tata Kota;
- e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

**BAB III
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pendidikan dan kebudayaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. bidang

- c. Bidang Pembinaan SD, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SD;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SD;
 - 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP ;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP;
 - 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMA/SMK;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMA/SMK;
 - 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMA/SMK.
 - f. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Kelembagaan Kursus dan Pelatihan
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - g. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Adat dan Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3. Seksi Kesenian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

paragraf

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan kesehatan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi, Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
- e. Bidang Bina Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- f. Bidang Pembinaan Kefarmasian dan Pembiayaan, membawahkan :
 1. Seksi Obat dan Alkes;
 2. Seksi Makanan Minuman, Kosmetik dan Obat Tradisional;
 3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pekerjaan umum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Penataan Pembangunan Gedung dan Lingkungan;
 2. Seksi Teknik Bangunan dan Arsitektur Kota;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - d. Bidang Sumber daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pemanfaatan Kemitraan dan Pembangunan;
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Drainase.
 - e. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur;
 3. Seksi Pemeliharaan.

f. Unit

- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI
DINAS TATA KOTA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 12

- (1) Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 13

Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan urusan tata kota.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.

d. bidang

- d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan Permukiman;
 - 3. Seksi Energi dan Penerangan jalan Umum.
 - e. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasional dan Angkutan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat;
 - 3. Seksi Perbengkelan dan Peralatan.
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka;
 - 2. Seksi Registrasi dan Pemeliharaan Pemakaman;
 - 3. Seksi Penataan dan Pengendalian Pemakaman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tata Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemuda, olah raga dan pariwisata.

Bagian

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olah Raga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olah Raga.
 - e. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
 - 3. Seksi Bina Usaha Pariwisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI

**Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 18

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

paragraf

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Perlindungan Konsumen;
 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.
- d. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Tekstil (ILMET);
 2. Seksi Industri Agro, Aneka dan kerajinan;
 3. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan.
- e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahkan :
 1. Seksi Bina Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 3. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk;
 3. Seksi Pengawasan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengasuhan Anak.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Kependudukan;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 3. Seksi Pengembangan Penduduk.

f. bidang

- f. Bidang Data dan Dokumentasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Data;
 - 2. Seksi Dokumentasi;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. bidang

- c. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pengolahan Data Pencari Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - 3. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 3. Seksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Norma Kerja;
 - 2. Seksi Norma Pekerja Perempuan dan Anak;
 - 3. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Informasi dan Pengerahan;
 - 2. Seksi Pindahan dan Penempatan;
 - 3. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika.

bagian

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - d. Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Prasarana Jaringan Angkutan.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Keselamatan dan Pelayaran;
 3. Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Desiminasi Informatika;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Publik;
 3. Seksi Sistem Teknologi Informatika.
 - g. Bidang Telekomunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Telekomunikasi;
 2. Seksi Pos dan Pengelolaan Teknik Telekomunikasi;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sistem Telekomunikasi.
 - h. Unit Pelayanan Teknis;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan Pengelolaan Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 3. Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 3. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan;
 2. Seksi

2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 3. Seksi Kas Daerah.
- f. Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan :
1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian;
 2. Seksi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan;
 3. Seksi Dana Perimbangan Retribusi dan lain – lain pendapatan;
- g. Bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 3. Seksi Pelayanan;
- h. Unit Pelayanan Teknis;
- i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan Sosial.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - b. Kepala;
 - c. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. sub

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pengembangan dan Potensi Kesejahteraan, membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan;
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 2. Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza .
 - g. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 36

- (1) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

paragraf

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 37

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pertanian.

**BAB XIV
Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pertanian, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Bina Usaha Pertanian.
 - d. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Kehutanan.
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Kelautan;
 - 3. Seksi Bina Usaha.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Cadangan dan Distribusi Pangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. kelompok

- i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 39

- (1) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan ;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

**BAB XVII
TATA KERJA**

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja mengadakan rapat berkala.

**BAB XVIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 43

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
ESELONERING**

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b;
- (6) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah dan Kepala Tata Usaha Tingkat Pertama merupakan jabatan struktural eselon V.a.
- (7) Penyebutan eselonering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyetaraan untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrastor;
 - c. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;
 - d. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.
- (8) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan pada saat diberlakukannya peraturan pelaksanaan tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara.

BAB XX

**BAB XX
PEMBIAYAAN**

Pasal 45

Pembiayaan setiap kegiatan pada Dinas Daerah Kota Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. peraturan perundang – undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat struktural dilingkungan dinas Daerah Kota Serang dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- c. Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Susunan Organisasi pada Dinas Daerah baik penambahan bidang tugas maupun yang beralih sebagian tugas dan fungsi ke Dinas lain maka anggaran yang sudah ada maupun yang belum sebagai penunjang kegiatan pada Bidang dimaksud perlu disesuaikan paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Agustus 2014
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 September 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG**

M . M A H F U D

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014
NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUGENG YULIANTO, SH
NIP. 19610720 198701 1 002**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 2) / (TAHUN 2014)**